

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup adalah sesuatu yang ada disekitar manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi manusia dan dapat memengaruhi kehidupan manusia secara langsung atau tidak langsung. Karena pertumbuhan populasi global yang melampaui kekuatan produksi alami bumi dan pesatnya perkembangan komunikasi dan transportasi, kehidupan manusia menjadi lebih luas dan kompleks. Kehidupan manusia menjadi lebih luas dan kompleks, hal itu sebagai akibat dari peningkatan pertumbuhan populasi dunia melebihi kekuatan produksi alamiah bumi dan pesatnya perkembangan komunikasi dan transportasi, hal ini mengakibatkan “*world interlinkages*” seperti krisis lingkungan, globalisasi ekonomi, permasalahan pembangunan serta permasalahan-permasalahan lainnya. Bencana lingkungan adalah salah satu akibat dari “*world interlinkages*”. Masalah lingkungan yang dialami oleh manusia berasal dari buruknya perilaku manusia itu sendiri, perilaku buruk itu muncul dari sudut pandang manusia yang salah tentang dirinya, alam, dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam semesta (Keraf, 2010: 116).

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah alam sesuai keinginannya. Kemajuan peradaban semakin kompleks, ilmu pengetahuan dan teknologi mengiringi laju peradaban. Hal ini seharusnya memperbaiki perilaku manusia terhadap lingkungan, namun anehnya yang terjadi justru sebaliknya. Kurangnya perhatian manusia terhadap lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Perilaku buruk tersebut terlihat dari aktivitas banyak orang yang cenderung merusak lingkungan, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan. (Tompodung, 2018 : 170).

Akibat eksplorasi alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dan fungsi ekologis, kualitas lingkungan hidup saat ini semakin

menurun. Misalnya, penggunaan dinamit untuk mengumpulkan ikan dapat merusak terumbu karang, dan penggundulan hutan yang berlebihan dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Sejumlah hal ini berkontribusi pada sejarah panjang perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Tabel 1.1

Data Produksi Sampah di Kabupaten Bandung Barat

Data Produksi Sampah Kabupaten Bandung Barat		
Jumlah Produksi Sampah	Satuan	Tahun
616.08	TON/HARI	2015
616.08	TON/HARI	2016
617.08	TON/HARI	2017
663.54	TON/HARI	2018
1124.5	TON/HARI	2019
1135.5	TON/HARI	2020

(Sumber: Open Data Jabar, 2021)

Data di atas menunjukkan peningkatan tahunan produksi sampah, yang menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Peneliti menemukan bahwa jalan-jalan utama dan tempat umum di kabupaten Bandung Barat ini tetap bersih karena banyaknya petugas kebersihan, bukan karena masyarakatnya yang peduli terhadap lingkungan.

Data diatas secara tidak langsung menunjukan bahwa masalah ini merupakan konteks yang penting untuk dipelajari. Karena kita harus mencintai, melindungi, dan melestarikan lingkungan sejak dini agar masalah besar tidak muncul ke permukaan. Kita bisa setidaknya melakukan pencegahan dengan mendidik peserta didik menjadi orang yang peduli dengan lingkungan. Masalah ini pasti akan menyebabkan masalah yang lebih berbahaya jika tidak ditangani dengan cermat. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan tetap tercemar dan tidak sehat.

Terkait dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi saat ini, perlu dilakukan upaya pemulihan kondisi lingkungan hidup dan menumbuhkan rasa peduli lingkungan pada masyarakat. Gerakan konstitusi hijau menjadi alternatif untuk mewujudkan lingkungan yang asri. Gerakan konstitusi hijau dapat dilaksanakan mulai dari lingkungan sekolah hingga lapisan masyarakat. Pada penelitian ini, gerakan konstitusi hijau dilaksanakan dengan mengangkat kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan Konstitusi Hijau.

Pada tataran sekolah materi tentang konstitusi dan berbagai aturan hukum lainnya terdapat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi yang secara tersirat memuat pengajaran tentang bagaimana warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini, tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan hukum jika sudah jelas bahwa individu atau perusahaan harus memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap persyaratan Undang-undang Lingkungan Hidup. Setelah pengetahuan yang diperlukan diperoleh, penerapan undang-undang tersebut harus terus dipantau. Ada biaya waktu dan finansial untuk proses pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut konsep *Green Constitution* tertuang dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam proses pembelajaran PPKn mengandung aktivitas yang kompleks sehingga tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik secara tekstual tetapi harus berkaitan dengan bagaimana pembelajaran diselenggarakan secara kontekstual. Setiap proses pembelajaran, hendaknya diupayakan untuk mengantarkan peserta didik pada penguasaan kompetensi sikap dan nilai sehingga proses pengalaman langsung dapat menjadikan peserta didik menjadi individu yang matang dalam menghadapi situasi nyata di lingkungannya.

Salah satu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan adalah dengan mengajarkan peserta didik tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Anak-anak harus ditanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak kecil. Ini karena mengubah kebiasaan

membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan sifat peduli lingkungan seseorang.

Upaya pelestarian lingkungan sangat diperlukan keterlibatan warga negara dalam hal ini diperlukannya penanaman karakter peduli lingkungan sedari dini agar seorang peserta didik dapat mengimplementasikan karakter peduli lingkungan tersebut ketika terjun di lingkungan masyarakat yang lebih massif. Hal ini yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam upaya membekali peserta didik di usia muda untuk peduli terhadap lingkungan melalui program yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2006 yaitu Program Adiwiyata.

Peran sekolah untuk merealisasikan pembentukan karakter khususnya bagi mereka yang peduli terhadap lingkungan dilakukan melalui konsep *green school* dan *green curriculum* saat ini sedang dikembangkan untuk membentuk kebiasaan serta panutan yang menunjukkan budaya ekologis sekolah.

Konsep *green school* dan *green curriculum* di Indonesia diterapkan pada program adiwiyata. Program adiwiyata merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat Permen LHK) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata mendefinisikan Program Adiwiyata sebagai program untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

Di berbagai wilayah Indonesia, sekolah adiwiyata telah didirikan dengan tujuan membangun kepribadian peserta didik, terutama yang peduli dengan lingkungan. Program Adiwiyata diciptakan karena kepedulian pemerintah terhadap penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan, yang terkait dengan kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan. Latar belakang program adiwiyata juga dirancang untuk mempercepat pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK di Indonesia. Pemerintah memulai program Adiwiyata untuk mewujudkan harapan yang sangat realistis karena pendidikan lingkungan hidup merupakan bagian dari pelajaran yang

dampaknya dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, tempat tinggal, atau lebih besar lagi di masyarakat.

SMP Negeri 3 Lembang merupakan sekolah yang berhasil melaksanakan program adiwiyata. Seluruh warga sekolah harus terus mendukung program sekolah Adiwiyata, terutama peserta didik karena mereka adalah agen perubahan yang membuat lingkungan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan harus ditingkatkan untuk mendorong pengetahuan dan perilaku yang mendorong kegiatan atau tindakan nyata yang bertujuan untuk memperbaiki berkelanjutan SMP Negeri 3 Lembang sebagai sekolah Adiwiyata

Pembangunan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Program Adiwiyata tentunya tidak terlepas dari tujuan untuk membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Menurut analisis pra-penelitian, penulis percaya bahwa program Adiwiyata mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik SMP Negeri 3 Lembang. Karena pada dasarnya keberhasilan program adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang bergantung pada kerja sama dan partisipasi semua warga sekolah, termasuk peserta didiknya. Namun dalam observasi awal penelitian, kepedulian peserta didik SMP Negeri 3 Lembang terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat belum nampaknya meskipun konstitusi telah ditetapkan, hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta didik yang membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan dengan menaruh kotoran di laci, kurang disiplin dalam penggunaan listrik, dan kegiatan lainnya yang cenderung kurang bertanggung jawab dan tidak memperhatikan etika lingkungan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “ *Transformasi Pembelajaran PPKn dalam Mengembangkan Green Constitution Sebagai Perwujudan Program Sekolah Adiwiyata (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Lembang)*.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ungkap di atas, maka masalah bisa di identifikasi menjadi beberapa aspek penting, yakni sebagai berikut :

1. Adanya masalah pencemaran lingkungan, seperti limbah plastik dan polusi udara.
2. Kualitas udara dan air yang menurun akibat aktivitas manusia dan industri.
3. Masalah hilangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh deforestasi dan perubahan lingkungan.
4. Rendahnya kesadaran lingkungan di kalangan peserta didik dalam menjaga lingkungan sekitar.

C. Rumusan Masalah

Guna memberikan arah, makna, dan kepastian dalam pembahasan, maka peneliti akan merumuskan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya. Dengan demikian maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan *Green Constitution* sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang?
2. Bagaimana kendala transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan *Green Constitution* sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang?
3. Bagaimana mengatasi kendala transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan *Green Constitution* sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta perumusan masalah maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan *Green Constitution* sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang;
2. Untuk mengetahui kendala transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan *Green Constitution* sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang;
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan *Green Constitution* sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti-bukti data empiris tentang dari segi keilmuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan kajian tentang kewarganegaraan khususnya bidang ekologi kewarganegaraan yang berfokus pada peran serta warga negara dalam melestarikan lingkungan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi literatur sebagai referensi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa didik PPKn.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peserta didik

Peserta didik dapat memahami konsep dan prinsip dasar dari konstitusi hijau, yang dapat mendorong kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan berkelanjutan.

b. Bagi Guru

Memberi peluang bagi Guru untuk mengembangkan materi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan isu-isu lingkungan, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik.

c. Bagi Sekolah

Sekolah dapat menjadi pusat untuk proyek-proyek keberlanjutan di komunitas, membangun hubungan positif dan kolaboratif antara sekolah dengan masyarakat sekitar.

d. Bagi Peneliti

Memberikan kontribusi pada literatur akademis dengan mengisi celah pengetahuan tentang keterkaitan antara PPKn dengan *Green Contitution*.

e. Bagi Masyarakat

Memberikan panduan untuk implementasi kebijakan lingkungan dan edukasi kepada masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan sehat.

F. Definisi Operasional

Guna menghindari pemahaman atas istilah-istilah yang ada dalam permasalahan ini, maka peneliti menegaskan penjelasan yang akan dijelaskan kedalam definisi operasional yakni:

1. Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses mengadakan secara berulang-ulang atau melipat gandakan (Zaeny, 2005).
2. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudjatmiko 2008 : 12).
3. Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) merupakan merupakan konstitusi negara yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai pertimbangan penting . Substansi Konstitusi Hijau terdapat pada Pasal 28H ayat 1 amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 2002 (Jimly Asshiddiqie : 2018).

G. Sistematika Skripsi

Pada bagian ini, penulis memberikan sistematika penelitian sistematis yang membantu pembaca lebih memahami penelitian terkait transformasi pembelajaran PPKn dalam mengembangkan green constitution sebagai perwujudan program sekolah adiwiyata. Pada gilirannya, riset ini terdiri dari beberapa bab, yakni :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan beberapa pendahuluannya yang mencakup tujuh bagian yaitu latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika skripsi.